



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriPasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : Samsul bahri bin H. Ali Daulay
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : DIII keperawatan
Pekerjaan : ASN
Alamat : Kelurahan Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Untukselanjutnyadisebutsebagai ----- **Pemohon,**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keteranganPemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohonmelalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraanPengadilanNegeriPasir Pangaraian di bawahregister nomor 206/Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 26 Desember 2019, telahmengajukanPermohonanPenetapandenganalasan-alasansebagaiberikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007 Pemohon melanjutkan pernikahan dengan Rahma Yanti binti Japar Peto Rajo, menurut agama Islam di hadapan pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama lintau buo, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Syavira aulia Daulay
 2. Akila Humairo Daulay
 3. Malica Al adawiyah Daulay
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima akta nikah dari kecamatan lintau buo, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan nomor 116/15/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007
- 4 Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama **Samsul Bahri** namun setelah menikah maka pemohon menambah marga di belakang nama yakni **Samsul Bahri Daulay, A. Mk** sesuai dengan marga ayah Pemohon, sehingga nama Pemohon di akta nikah berbeda dengan dokumen lain Pemohon.
- 5 Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi ASN dan pengurusan akta kelahiran anak, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri pasir pengaraian guna di jadikan alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut;
- 6 Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan nama pemohon dalam akta nikah dengan dokumen lain Pemohon yakni **Samsul Bahri**
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hulu berkenan memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama **Samsul Bahri Daulay, A.Mk** yang tercatat dalam buku registrasi kutipan akta nikah nomor 116/15/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan diubah menjadi **Samsul Bahri**;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;
Menimbang,

bahwa setelah permohonannyadibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa

Permohonan tersebut tidak dapat diubah dan bertetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Is Wanti yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberitanda ----Bukti P – 1;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 485/26/II/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rambah, Kabupaten Kampar, selanjutnya diberitanda ----Bukti P – 2;
- Kartu Keluarga No. 1406100402100066 atas nama kepala keluarga Suparno, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 15-03-2011, selanjutnya diberitanda-----
Bukti P – 3;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 472/TKCP-CP/37/117/2009 tertanggal 16 Desember 2009 menerangkan di "Rambah Jaya pada tanggal 27 Juli 1994 telah lahir **Tri Iswanti** anak kesatu Perempuan dari Ayah **SUPARNO** dan ibu **PAINI** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberitanda -----Bukti P – 4;
- Ijazah Sarjana No. 047341515816, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Pemohon, selanjutnya diberitanda Bukti P – 5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUPARNO

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi dengan istri saksi yang bernama Paini;
- Bahwa saksi telah dikarunia 3 orang anak dan Pemohon adalah anak Pertama;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal dan berdomisili di Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menyelesaikan belajarnya di UIN Syarif Kasim Riau dengan jenjang Pendidikan Strata 1 ;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mencari pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya ;
- Bahwa Pemohon terkendala dalam mencari pekerjaan dikarenakan ada kesalahan dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Tanda Penduduknya serta NIK pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa adapun kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah pada bulan dimana Pemohon lahir tanggal 27 Juni 1994 **seharusnya** 27 Juli 1994 dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dimana Tri Is Wanti **seharusnya** Tri Iswanti tanpa adanya spasi dalam penulisan Iswanti ;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tidak sama dengan yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dimana di Kartu Keluarga NIK Pemohon adalah 1406106706940002 **seharusnya** NIK Pemohon adalah 1406106707940001 sebagaimana NIK dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan padahal —
hal tersebut diatas agar
Pemohon tertib dalam Administrasi Kependudukan dan tidak mendapat kesulitan dalam melamar pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan hal
- hal tersebut diatas untuk masa depan Pemohon ;

2. Saksi MINO. S:

- Bahwa
saksinya dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini Pemohon tinggal dan berdomisili di
Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menyelesaikan belajarnya di UIN
Syarif Kasim Riau dengan jenjang Pendidikan Strata 1 ;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mencari pekerjaan sesuai dengan
bidang keilmuannya ;
- Bahwa Pemohon terkendala dalam mencari pekerjaan dikarenakan
ada kesalahan dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Tanda Penduduknya serta
NIK pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa adapun kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah
pada bulan dimana Pemohon lahir tanggal 27 Juni 1994 **seharusnya** 27 Juli
1994 dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dimana Tri Is Wanti
seharusnya Tri Iswanti tanpa adanya spasi dalam penulisan Iswanti ;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon pada Kartu
Tanda Penduduk Pemohon tidak sama dengan yang ada pada Kartu Keluarga
Pemohon dimana di Kartu Keluarga NIK Pemohon adalah 1406106706940002
seharusnya NIK Pemohon adalah 1406106707940001 sebagaimana NIK dalam
Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan padahal
- hal tersebut diatas agar
Pemohon tertib dalam Administrasi Kependudukan dan tidak mendapat kesulitan dalam
melamar pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan hal
- hal tersebut diatas untuk masa depan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali permohonan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon, nama Pemohon dan NIK Pemohon sebagaimana dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- 3 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007 Pemohon melaksanakan pernikahan dengan Rahma Yanti binti Japar Peto Rajo, menurut agama Islam di hadapan pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama lintau buo, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 4. Syavira aulia Daulay
 5. Akila Humairo Daulay
 6. Malica Al adawiyah Daulay
- 8 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima akta nikah dari kecamatan lintau buo, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, dengan nomor 116/15/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama **Samsul Bahri** namun setelah menikah maka pemohon menambah marga di belakang nama yakni **Samsul Bahri Daulay, A. Mk** sesuai dengan marga ayah Pemohon, sehingga nama Pemohon di akta nikah berbeda dengan dokumen lain Pemohon.
- 10 Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi ASN dan pengurusan akta kelahiran anak, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri pasir pengaraian guna di jadikan alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut;
- 11 Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan nama pemohon dalam akta nikah dengan dokumen lain Pemohon yakni **Samsul Bahri**
- 12 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan Bukti P.3 berupa KTP, KK dan P-4 Akta Kelahiran Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal Rambah Jaya, RT 19/ RW 06, DK4 SKPC Kecamatan Bangun Purba Kab. Rokan Hulu yang merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran Pemohon atas nama Pemohon terdapat Perbaikan bulan lahir pemohon yang semula dicantumkan lahir pada tanggal 27 Juni 1994 **seharusnya** diperbaiki lahir pada tanggal 27 Juli 1994, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dimana Tri Is Wanti **seharusnya** diperbaiki Tri Iswanti tanpa adanya spasi dalam penulisan Iswanti dan Kartu Keluarga NIK Pemohon adalah 1406106706940002 **seharusnya** NIK Pemohon adalah 1406106707940001 sebagaimana NIK dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai tahun lahir anak Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon (vide bukti P.4), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **TRI ISWANTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis lahirpadatanggal 27 Juni 1994 **seharusnya** diperbaikilahirpadatanggal 27 Juli 1994, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula lahirpadatanggal 27 Juni 1994 **seharusnya** diperbaikilahirpadatanggal 27 Juli 1994 dengan maksud keseragaman data administrasi pada **"Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon"**;

Menimbang, bahwamengenai Kartu Tanda Penduduk Pemohon dimana Tri Is Wanti **seharusnya** diperbaiki Tri Iswanti tanpa adanya spasi dalam penulisan Iswanti oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Kartu Tanda Penduduk tersebut yang semula ditulis Tri Is Wanti **dirubah dan diganti** menjadi Tri Iswanti dengan maksud keseragaman data administrasi pada **"Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon"**;

Menimbang, bahwamengenai Nomor Induk Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Keluarga NIK Pemohon adalah 1406106706940002 **seharusnya** NIK Pemohon adalah 1406106707940001 sebagaimana NIK dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki NIK tersebut sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang semula NIK Pemohon pada Kartu Keluarga adalah 1406106706940002 **dirubah dan diganti** menjadi NIK 1406106707940001 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan maksud keseragaman data administrasi pada **"Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 477/TKCP-CP/37.117/2009 yang semula tertulis 27 Juni 1994 **dibetulkan** menjadi **27 Juli 1994**, Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis Tri Is Wanti **dibetulkan** menjadi **Tri Iswanti** dan NIK Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama SUPARNO yang semula tertulis 1406106706940002 **dibetulkan** menjadi 1406106707940001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan bulanlahirPemohon, Nama PemohonpadaKartuTandaPendudukdan NIK PemohonpadaKartuKeluargaatasnamaSuparno tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki bulanlahir PemohonpadaAktaKelahiranPemohon,

namaPemohonpadaKartuTandaPendudukPemohondan NIK PemohonpadaKartuKeluargaatasnamaSuparno adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 dan 36 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasiKependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwapermohonaninipadadasarnyauntukkepentinganpemohon, dan dikabulkan makasegalabiaya yang timbuldalamperkarainiakandibebankankepada pemohon

MengingatdanmemperhatikanPasal 34 dan 36 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasiKependudukan dan ketentuan lainnya dariPerundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **Samsul Bahri Daulay, A.Mk** yang tercatat dalam buku registrasi kutipan akta nikah nomor 116/15/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan diubah menjadi **Samsul Bahri**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pasir Pangaraian untuk mengganti bulan lahir pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membenarkan Nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis **Samsul Bahri Daulay, A.Mk** dibenarkan menjadi **Samsul Bahri**;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000.00 (seratusenamribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2020** oleh **BUDI SETYAWAN, SH**

, **SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI HAKIM

SURIDAH, S.H BUDI SETYAWAN, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 0,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,00 +
JUMLAH Rp.106.000,00 (seratusenamribu rupiah)

5041899037

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)